



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHYUDIN BIN AFAN NUR**
2. Tempat lahir : Simpang Lhee
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/V/ Res.1.8./2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa pada persidangan didampingi oleh para Penasihat Hukum: M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., dan Rizky Ananda Rahayu, S.H., - Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 92/Pen.Pid.B/2023/PN.Lgs tertanggal 20 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN BIN AFAN NUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDIN BIN AFAN NUR dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF No. Rangka: MH1JB91138K306937, No Mesin: JBS1E1306938 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada korban ASNAWI Bin ABDUL HAMID.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAHYUDIN BIN AFAN NUR pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Desa Seunebok Cantik Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya dipinggir Jalan, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dikarenakan tempat kediaman para Saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Langsa, sehingga berdasarkan pasal 84 KUHAP Ayat (2) maka Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF Nomor Rangka: MH1JB91138K306937, Nomor Mesin: JBS1E1306938 warna merah hitam Milik Saksi ASNAWI BIN ABDUL HAMID, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun. Cut Ti Hawa Desa Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke sawah milik orang tuanya dengan berjalan kaki namun saat di pertengahan jalan sekira pukul 10.00 WIB di Desa Seunebok Cantik Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF warna merah hitam terparkir di pinggir sawah, dan Terdakwa tidak melihat pemiliknya (Saksi Korban An. ASNAWI BIN ABDUL HAMID) berada di dekat Sepeda motor tersebut, dikarenakan Saksi korban sedang berada ditengah sawah untuk mengambil padi, Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah gunting (DPB) dari saku celana Terdakwa, yang mana gunting tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah, Lalu Terdakwa memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban, sehingga membuat sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, kemudian setelah hidup Terdakwa menjatuhkan gunting miliknya di pinggir sawah tempat kejadian dan saat Terdakwa membawa kabur Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya menuju Kecamatan Medan Belawan Kota. Medan Provinsi Sumut, Saksi ZAINAL ABIDIN Bin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. HAMID ada melihat Terdakwa melintas didepannya menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Manyak Payed dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF warna merah hitam milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASNAWI BIN ABDUL HAMID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih besar dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asnawi Bin Abdul Hamid, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 10 Mei 2023, sekira 10.00 WIB bertempat di jalan persawahan Desa Seunebok Cantik Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dan yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepmor merk/type Honda/NF 125 TR (SUPRA X).Jenis Model : SPD Motor/Solo, tahun 2008 warna Merah Hitam dengan Nopol BL 6542 UF Noka : MH1JB91138K306937 Nosin: JBS1E38, No.BPKB. : 2318298-A An. ASNAWI;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi di karenakan Saksi sempat melihat pelaku mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksipun sempat mengejar pelaku dengan orang kampung;
- Bahwa awalnya Saksi meletakkan sepeda motor di pinggir jalan persawahan Desa, Seunebok Cantik Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam keadaan terkunci stang dan untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs



Kunci Sepeda motor tersebut berada dalam Kantong Celana Sebelah Kanan Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berada di sawah;

- Bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi ada orang yang melihat langsung kejadian tersebut, yaitu Saksi ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa Saksi tidak ada dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Rusli Ad Bin Alm Abdullah**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima gadai sepeda motor milik korban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarena sering pergi ke Takengon yang kebetulan saudara Terdakwa berada dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat dirumah Saksi yang beralamatkan di Desa Atu Gogop Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh tengah, dan pada saat Saksi ditangkap, petugas kepolisian menyita dari Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 TR, Warna Hitam, Nopol BL 6542 UF, Nosin: JBS1E1306938, Noka: MH1JB91138K306937;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 TR, dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah, pada pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang mana sepeda motor tersebut langsung diantar kerumah Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima Gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus 10 (sepuluh) hari kemudian;
- Bahwa Saksi mau menerima Gadai sepeda motor tersebut untuk membantu Terdakwa dikarenakan sedang membutuhkan uang



dan sepeda motor tersebut bisa pula Saksi gunakan untuk transportasi sehari hari;

- Bahwa Saksi ada menyakan perihal tentang STNK dan BPKB atau surat yang sah / dokumen yang sah dari Sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan tidak bermasalah;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan ialah sepeda motor yang Saksi terima gadai dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menyadari dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun. Cut Ti Hawa Desa Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa menuju ke tempat sawah milik orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki namun di pertengahan jalan Terdakwa ada melihat 1 (satu) Unit Sepmor Supra X 125 terparkir di pinggir sawah, dan pemiliknya tidak berada di dekat Sepmor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju Sepmor milik korban tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepmor korban, sehingga sepmor korban dapat dihidupkan, kemudian Terdakwa langsung membawa Sepmor milik korban tersebut tanpa seijin dari korban/pemiliknya kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumut untuk menjumpai teman Terdakwa selama 2 Hari, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rusli Ad Bin Abdullah yang bertempat di Desa Atu Gogop Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampai di rumah Saksi Rusli, Saksi menggadaikan sepmor curian milik korban tersebut kepadanya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima



ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;

- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam beraksi mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah muda Terdakwa sendiri untuk merusak kunci sepeda motor korban agar bisa dihidupkan dan telah Terdakwa buang dipinggir sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau di beri ijin oleh pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa kenal kenal dengan Saksi Rusli Ad sudah 1,5 tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran telah menyerahkan diri ke polsek Manyak Payed pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 11.00 WIB untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor milik yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF No. Rangka: MH1JB91138K306937, No Mesin: JBS1E1306938 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan setelah menyerahkan diri ke Polsek Manyak payed karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun. Cut Ti Hawa Desa Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa menuju ke tempat sawah milik orang tua



Terdakwa dengan berjalan kaki namun di pertengahan jalan Terdakwa ada melihat 1 (satu) Unit Sepmor Supra X 125 terparkir di pinggir sawah, dan pemiliknya tidak berada di dekat Sepmor tersebut, kemudian Terdakwa tanpa ijin pemilik sepeda motor tersebut langsung menuju Sepmor milik korban tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepmor korban, sehingga sepmor korban dapat dihidupkan, kemudian Terdakwa langsung membawa Sepmor milik korban tersebut tanpa seijin dari korban/pemiliknya kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumut untuk menjumpai teman Terdakwa selama 2 Hari, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi RUSLI AD BIN ABDULLAH yang bertempat di Desa Atu Gogop Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampai di rumah Saksi RUSLI Saksi menggadaikan sepmor curian milik korban tersebut kepadanya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam beraksi mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah muda Terdakwa sendiri untuk merusak kunci sepeda motor korban agar bisa dihidupkan dan telah Terdakwa buang dipinggir sawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama MAHYUDIN BIN AFAN NUR dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa MAHYUDIN BIN AFAN NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Manyak Payed karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun. Cut Ti Hawa Desa Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa menuju ke tempat sawah milik orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki namun di pertengahan jalan Terdakwa ada melihat 1 (satu) Unit Sepmor Supra X 125 terparkir di pinggir sawah, dan pemiliknya tidak berada di dekat Sepmor tersebut, kemudian Terdakwa tanpa ijin pemilik sepeda motor tersebut langsung menuju Sepmor milik korban tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepmor korban, sehingga sepmor korban dapat dihidupkan, kemudian Terdakwa langsung membawa Sepmor milik korban tersebut tanpa seijin dari korban/pemiliknya kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumut untuk menjumpai teman Terdakwa selama 2 Hari, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi RUSLI AD BIN ABDULLAH yang bertempat di Desa Atu Gogop Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampai di rumah Saksi RUSLI Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan sepmor curian milik korban tersebut kepadanya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah yang mana uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang Bahwa dalam beraksi mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah muda Terdakwa sendiri untuk merusak kunci sepeda motor korban agar bisa dihidupkan dan telah Terdakwa buang dipinggir sawah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yang merupakan milik orang lain yaitu Saksi Asnawi Bin Abdul Hamid tanpa izin sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor korban, sehingga sepeda motor korban dapat dihidupkan, kemudian Terdakwa langsung membawa Sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dari korban/pemiliknya

Menimbang Bahwa dalam beraksi mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah muda Terdakwa sendiri untuk merusak kunci sepeda motor korban agar bisa dihidupkan dan telah Terdakwa buang dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF No. Rangka: MH1JB91138K306937, No Mesin: JBS1E1306938 warna merah hitam dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Asnawi Bin Abdul Hamid, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Asnawi Bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dengan penuh kesadaran menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Korban di persidangan telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahyudin Bin Afan Nur**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL 6542 UF No. Rangka: MH1JB91138K306937, No Mesin: JBS1E1306938 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada korban Asnawi Bin Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Lgs



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H